

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sektor pertanian menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional menurut Rencana Strategi Kementerian tahun 2015 – 2019. Peran strategis tersebut digambarkan dalam kontribusi sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga pedesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPNJM) 2015 – 2019 difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber manusia yang berkualitas dan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), sedangkan RPJPN 2005 – 2025 memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan sumber daya maritim dan kelautan.

Upaya pemerintah dalam rangka menyediakan pangan masyarakat sebagai wujud ketahanan pangan dalam negeri telah dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RJPJN) Tahun 2020 – 2024, maka sektor pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia. Secara nasional, diperkirakan pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan diharapkan meningkat sampai 5,7 persen sampai 6,0 persen per tahun yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, masyarakat Indonesia diharapkan mandiri, maju dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang termasuk sector pertanian. Hal ini diwujudkan dengan pengembangan struktur perekonomian yang kokoh berbasis keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu, sektor pembangunan pertanian

dituntut harus bisa meningkatkan ketahanan pangan dan daya saingnya guna mendukung terwujudnya pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan makmur.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 47 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan program penyuluhan pertanian yang dimaksud penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang System Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K) penyuluhan pertanian terintegrasi dengan sub system program pembangunan pertanian, sehingga proses penyusunan program penyuluhan pertanian dilakukan secara terpadu dan sinergis dengan proses peencanaan pembangunan pertanian.

Penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sasarannya memberikan pendapat sehingga dapat membuat keputusan yang benar. Kegiatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang disebut penyuluh pertanian (Van Den Ban dan Hawkins (2012), dalam Krisnawati et al., (2013)). Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan Kartasapoetra (1994) bahwa penyuluh pertanian merupakan agen perubahan perilaku petani, yaitu mendorong petani mengubah perilakunya menjadi petani dengan kemampuan yang lebih baik dan mampu mengambil keputusan sendiri yang selanjutnya akan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Dari uraian tersebut maka tujuan penyuluhan adalah mengubah perilaku petani melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan serta motivasi petani sasarannya sehingga petani mampu untuk mengambil keputusan dalam mengembangkan dan menjalankan usahataniya secara mandiri. Peran penyuluh pertanian dalam kegiatan penyuluhan pertanian sangatlah diperlukan dalam upaya mendorong terjadinya perubahan perilaku petani sasaran yang dikehendaki.

Terdapat tiga macam peran penyuluh menurut Kurt Lewin dalam Mardikanto, 2009 yang terdiri atas dari pencarian diri dengan masyarakat sasaran,

menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan, dan pemantapan hubungan dengan masyarakat sasaran. Pada saat ini telah dilakukan berbagai upaya pembaharuan menuju terciptanya sistem penyuluhan pertanian yang professional, dinamis dan efisien yang diarahkan pada profesionalisme penyuluh sebagai profesi yang mandiri, perwujudan penyuluh sebagai pendidik dan mitra kerja petani.

Fenomena konversi atau alih fungsi lahan menjadi ancaman serius yang dapat mengganggu ketahanan pangan nasional. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya dijamin oleh UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Praktik alih fungsi lahan dari tahun ke tahun semakin meningkat yang mengakibatkan kekhawatiran sendiri terhadap ketersediaan pangan masyarakat. Hal ini mendesak lahan yang sempit agar dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Berikut ini merupakan luas lahan pertanian Indonesia yang semakin berkurang.

Tabel 1. Luas Lahan Pertanian Indonesia

No	Jenis Lahan	Tahun					Pertumbuhan (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Sawah	8.092.907	8.187.734	8.164.045	7.105.145	7.463.948	5.05
	a. Sawah Irigasi	4.756.054	4.782.642	4.745.809	-	-	-
	b. Sawah non irigasi	3.337.853	3.405.092	3.418.236	-	-	-
2.	Tegal/Kebun	11.861.676	11.593.826	11.704.769	11.696.845	12.393.092	5.95
3.	Ladang/Huma	5.190.378	5.074.223	5.284.488	5.256.324	5.188.658	-1.29
4.	Lahan yang sementara tidak diusahakan	12.340.270	11.941.741	12.166.012	10.777.200	11.771.388	9.22

Sumber: BPS (2015-2017) dan Kementerian ATR/BPN (2018-2019) Untuk Lahan Sawah BPS (2015-2019) Untuk Lahan Bukan Sawah

Berdasarkan Tabel 1. dari keempat jenis lahan pertanian yang ada di Indonesia, semakin tahun semakin berkurang. Hal tersebut diakibatkan oleh praktik alih fungsi lahan yang jelas mengancam ketahanan pangan nasional, untuk itu penggunaan lahan pekarangan atau lahan yang belum diusahakan sangatlah dianjurkan untuk tetap memenuhi kebutuhan pangan.

Pemerintah bersama lapisan masyarakat perlu bekerja sama dalam menggerakkan budaya memanfaatkan dan mengelola lahan pekarangan bagi masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Dengan memanfaatkan pekarangan,

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan potensi kearifan lokal guna mewujudkan hidup sehat, aktif, produktif dan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah adalah dengan mengeluarkan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

KRPL merupakan sebuah program nyata yang diluncurkan oleh Kementerian Pertanian. Kawasan ini merupakan himpunan dari Rumah Pangan Lestari (RPL) yang pada dasarnya mendorong setiap rumah tangga untuk memanfaatkan lahan pekarangannya melalui pengolahan ramah lingkungan (Kementerian Pertanian, 2012). KRPL dilaksanakan dengan melibatkan semua elemen masyarakat dan instansi baik ditingkat pusat maupun daerah yang masing-masing bertanggung jawab terhadap sasaran atau keberhasilan suatu kegiatan. Sebagai suatu program pemerintah yang bukan hanya memiliki tujuan mulia semata, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat yaitu pemenuhan kebutuhan pangan.

Dengan melakukan program KRPL, dapat mendorong warga untuk dapat mengembangkan tanaman pangan maupun ternak dan perikanan skala kecil dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah, hal ini akan mendukung ketersediaan pangan tanpa ketergantungan dengan luasnya lahan. Keterbatasan terhadap upaya pemenuhan bahan pangan baik dari ketersediaan pangan maupun daya beli menjadi alasan tidak terpenuhinya kebutuhan gizi keluarga. Sementara itu untuk memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi, tidak harus selalu membeli, keluarga bisa memanfaatkan lahan pekarangan yang ada. Kepala Badan Ketahanan Pangan Dedy Darmawan (2020) mengatakan potensi lahan pekarangan di Indonesia mencapai 10 juta ha. Sebagian besar pekarangan belum dimanfaatkan secara optimal karena pemanfaatan lahan pekarangan masih rendah. Sepertiga dari pekarangan tersebut berada di perkotaan dan sisanya merupakan lahan pekarangan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Lahan pekarangan merupakan salah satu sumber potensial bagi penyedia bahan pangan yang bernilai gizi dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Salah satu keberhasilan suatu program pemberdayaan masyarakat menurut Isnian (2015) adalah dimilikinya kesamaan persepsi antara pembuat program dan penerima program. Selain itu, Azwar dkk (2016) menjelaskan bahwa persepsi petani terhadap suatu program merupakan landasan utama bagi kesediaan untuk ikut terlibat atau berpartisipasi dalam suatu program tersebut.

Optimalisasi program Kawasan Rumah Pangan Lestari dilakukan melalui pemberdayaan wanita/ kelompok masyarakat lainnya untuk budidaya pada pemanfaatan lahan pekarangan maupun pengolahan hasilnya. Sebagai salah satu elemen penting dalam program KRPL, peran serta partisipasi kelompok wanita tani sangat ditentukan oleh persepsi dan motivasi terhadap program tersebut. Persepsi merupakan pemikiran atau pandangan masyarakat terhadap sesuatu hal yang akan menentukan sikap dan partisipasi mereka.

Program KRPL di Kecamatan Tawang dimulai sejak tahun 2017 dengan melibatkan wanita tani yang tergabung dalam kelompok Wanita Tani yaitu KWT Mawar Bodas. Berdasarkan hasil observasi awal penelitian diketahui bahwa persepsi wanita tani berbeda-beda dalam melaksanakan program KRPL. Kemudian masih kurangnya pengetahuan dan partisipasi anggota terhadap program KRPL dapat mempengaruhi keberlangsungan program. Persepsi wanita tani yang berbeda-beda menyebabkan adanya tingkat pengetahuan yang berbeda pula. Perbedaan persepsi wanita tani dan pembuat program mengakibatkan program berjalan tidak sesuai. Kegiatan penyuluhan merupakan salah satu cara yang diharapkan dapat membantu kelompok wanita tani dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi yang akan berdampak terhadap bagaimana persepsi kelompok wanita tani terhadap peran penyuluh tersebut.

Masyarakat dalam menanggapi atau menilai sesuatu pasti memiliki perbedaan sudut pandang, ada yang mempersepsikan positif dan ada juga yang mempersepsikan negatif yang akan mempengaruhi tindakan yang tampak atau nyata. Untuk menjamin tujuan program dapat tercapai, terlebih dahulu harus dipastikan dimilikinya persepsi yang sama antara kelompok wanita tani dan pembuat program. Tentunya peran penyuluh juga akan berdampak pada persepsi anggota kelompok wanita tani. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian yang berjudul “Hubungan Peran Penyuluh Dengan Persepsi Anggota Kelompok Wanita Tani Dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran penyuluh terhadap program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
2. Bagaimana persepsi anggota Kelompok Wanita Tani terhadap program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
3. Apakah terdapat hubungan antara peran penyuluh dengan persepsi anggota kelompok wanita tani dalam program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui peran penyuluh dalam program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).
2. Mengetahui persepsi anggota Kelompok Wanita Tani terhadap program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).
3. Menganalisis hubungan antara peran penyuluh dengan persepsi anggota Kelompok Wanita Tani dengan dalam program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik bagi petani, penulis maupun pihak lain, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Petani, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi mengenai program KRPL.
2. Bagi Penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis di bidang agribisnis terutama pada peran penyuluh pertanian dalam program KRPL.

3. Sebagai sumber informasi kepada Dinas Ketahanan Pangan dalam penyelenggaraan program KRPL, sehingga pemerintah dapat menentukan kebijakan – kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terkait program KRPL.